

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)


SMA/SMK/PK-PLK NEGERI 2018


Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

DASAR HUKUM



- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat, tanggal 5 Mei 2017.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23
 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
 Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah
 Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan
 Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur, tanggal 12
 Mei 2017.





KETENTUAN UMUM (1/3)

- 1. Harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
- 2. Hanya diijinkan mendaftar sekali dan tidak dapat mencabut kembali.
- 3. Harus memiliki PIN yang dapat diambil di SMA/SMK Negeri terdekat.
- 4. Hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sekolah tujuan saja yaitu SMA atau SMK.
- 5. Yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.

KETENTUAN UMUM (2/3)

- 6. Wajib mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan.
- 7. Apabila tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.
- 8. Bagi yang sudah diterima di salah satu jalur tidak dapat mendaftar di jalur yang lain.
- 9. Untuk daerah dan program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diperlakukan ketentuan tersendiri.
- 10. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan pendaftaran adalah KK yang diterbitkan minimal 1 Januari 2017.

KETENTUAN UMUM (3/3)

- 11. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem online di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 pada SMA, SMK, dan SLB tidak dipungut biaya;
- 12. Untuk Jalur Prestasi, Bidik Misi, Mitra Warga dan Inklusif, calon peserta didik baru hanya diperkenankan mendaftar pada satu sekolah tujuan.
- 13. Untuk penentuan hasil Jalur Prestasi, Bidik Misi, Mitra Warga dan Inklusif dilakukan penetapan oleh Tim Verifikator sekolah SMA/SMK Negeri diketahui Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
- 14. Untuk SMA/SMK Swasta, penerimaan peserta didik baru harus tetap mengacu kepada standar pengelolaan pendidikan dan Permendikbud nomor 17 tahun 2017.

PERSYARATAN PESERTA PPDB

- 1. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2017/2018 dan sebelumnya;
- 2. Program Paket B memiliki ijasah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2017/2018 dan sebelumnya;
- 3. Berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2018/2019 (tanggal 2 Juli 2018).
- 4. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, bertato dan bertindik.

PERSYARATAN TAMBAHAN PESERTA PPDB SMK

- 1. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju.
- 2. Calon peserta didik baru untuk bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, tidak boleh buta warna.
- 3. Terkait dengan point 1 dan 2 diatas, calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima wajib :
 - a) Mengikuti tes bakat dan minat yang dilaksanakan oleh sekolah bersama institusi pasangan.
 - b) Menyerahkan hasil tes kesehatan (tidak buta warna) dari dokter Pemerintah khususnya untuk bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi.



JALUR PRESTASI **JALUR MITRA WARGA JALUR BIDIK MISI JALUR INKLUSIF JALUR REGULER**

JALUR PRESTASI

AKADEMIK / NON AKADEMIK:

- a) Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi akademis dan non akademis juara I, II, III;
- b) Prestasi yang diakui dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat **berjenjang** mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional atau Internasional;
- c) Untuk setiap kejuaraan beregu maksimal diterima 3 orang dalam satu sekolah berdasarkan zona yang ditetapkan.
- d) Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah RI.
- e) Diutamakan bertempat tinggal dalam zona yang sama dengan sekolah tujuan.

MITRA WARGA

- Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari kalangan keluarga miskin/prasejahtera;
- 2. Calon peserta didik baru harus memiliki Surat SKTM atau KIP / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin:
- 3. Panitia PPDB Sekolah akan melakukan survey ke tempat tinggal calon peserta didik baru.
- Diutamakan bertempat tinggal dalam zona yang sama dengan sekolah tujuan.

JALUR BIDIK MISI (Biaya Pendidikan Peserta Didik Miskin Berprestasi)

- Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari kalangan keluarga miskin dan mempunyai prestasi akademis yang dibuktikan dengan nilai UN (Ujian Nasional);
- Seleksi berdasarkan nilai UN dengan nilai rata-rata minimal 8,0 (delapan koma nol) dan tidak ada nilai dibawah 7,0 (tujuh koma nol) untuk setiap mata pelajarannya;
- 3. SKTM atau KIP/Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin:
- 4. Panitia PPDB Sekolah akan melakukan survey ke tempat tinggal calon peserta didik baru.
- 5. Diutamakan bertempat tinggal dalam zona yang sama dengan sekolah tujuan.

JALUR INKLUSIF

- Bagi calon peserta didik baru yang mengalami hambatan berat, maka peserta didik disarankan mendaftar ke SLB/SLB;
- Melampirkan hasil asesmen awal (Asesmen fisik/ Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensori dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi atau ahli yang berwenang;
- 3. Prioritas diberikan kepada calon peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- 4. Satu rombongan belajar maksimal 5 peserta dengan tidak lebih dari 2 jenis ketunaan.

JALUR REGULER

 Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang akan melakukan pendaftaran secara mandiri dan melalui jaringan Online ke sekolah SMA/SMK Negeri yang dituju, melalui portal

http://ppdbjatim.net

- Perankingan untuk seleksi berdasarkan:
 - 1. Jumlah total nilai Ujian Nasional (UN),
 - 2. Apabila jumlah total nilai UN sama, maka dilakukan perankingan lagi dengan urutan sebagai berikut: Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Waktu Pendaftaran (berdasarkan urutan waktu mendaftar).

ALOKASI PAGU

JALUR PRESTASI: 5% dari Pagu Awal JALUR BIDIK MISI: 3% dari Pagu Awal JALUR MITRA WARGA: 5% dari PaguAwal

JALUR INKLUSIF: maksimal 5 peserta didik tiap rombel, tidak lebih2 ketunaan menyesuaikan kemampuan sekolah

JALUR REGULER:

Pagu = Pagu awal – jalur prestasi – jalur bidik misi– jalur mitra warga– jalur inklusif – siswa tidak naik kelas


Pagu Awal adalah pagu tersedia yang ditentukan oleh pihak sekolah dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab/Kota setempat

PENGAMBILAN PIN

CALON PESERTA DIDIK LULUSAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Menunjukkan bukti diri : Kartu Peserta UN dan KK Mendapatkan PIN dari SMAN/SMKN terdekat

PENDATAAN CALON PESERTA DIDIK LUAR PROVINSI, LULUSAN TAHUN LALU, KEJAR PAKET B



PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN **SMK**: 2 (dua) pilihan sekolah

2 (dua) variasi kemungkinan :




Pilihan pertama dan Pilihan kedua:

dalam satu sekolah

Pilihan pertama: dalam satu sekolah

Pilihan kedua: sekolah yang berbeda

PROSES PENDAFTARAN



PROSES PENGUMUMAN

